

## ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN DI KABUPATEN GOWA

### *Juridical Analysis of Mining Crimes in Gowa Regency*

**Sabrina Salsabila\*, Baso Madiong, Basri Oner**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

\*Corresponding e-mail: [sahir7597@gmail.com](mailto:sahir7597@gmail.com)

Received : Mei 18, 2023

Accepted : Agustus 01, 2023

Published : Agustus 30, 2023

#### **Abstrak**

Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah termasuk bahan galian Pertambangan yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan sebagai modal pembangunan, sehingga menimbulkan kecenderungan masyarakat atau pelaku usaha penambangan tanpa memiliki izin untuk melakukan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Dalam rangka penegakan hukum, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Polres Gowa dan Instansi-instansi yang terkait dalam memberantas tindak pidana pertambangan tanpa izin yaitu berupa Tahap sosialisasi, tahap pencegahan (Preventif), dan tahap penindakan (Represif). 2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana kegiatan pertambangan tanpa izin dengan Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2021/PN.Sgm yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam menjatuhkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

**Kata Kunci:** Pertambangan, Tanpa Izin Usaha, Pertimbangan Hukum

#### **Abstract**

Indonesia is blessed with abundant natural resources including Mining minerals which have a high dependence on the use of mining minerals as development capital, thus creating a tendency for the community or mining business actors to carry out activities without a permit, as stipulated in Article 158 Law Number 3 of 2020 About Mineral and Coal Mining. The research method used is normative research method. The results of the study show that: 1. In the context of law enforcement, the actions taken by the Gowa Police and related agencies in eradicating illegal mining are in the form of socialization, preventive, and repressive stages. 2. The judge's legal considerations in giving a decision on the criminal act of mining activities without a permit with Decision Number 212/Pid.B/LH/2021/PN.Sgm which forms the basis for the consideration of the Sungguminasa District Court judge in imposing juridical and non-juridical considerations.

**Keywords:** Mining, Without Business Permit, Legal Considerations

 This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

### **A. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan bahan galian (tambang berupa emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan masih banyak lagi potensi alam lainnya yang dapat

menopang pembangunan negara. Hal ini mencerminkan pentingnya setiap pengelolaan atau perusahaan hanya dapat dilakukan dengan adanya izin dari negara (Sutedi, 2011).

Melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin merupakan salah satu tindak pidana khusus yang tercantum dalam tindak pidana lingkungan hidup. Tindak pidana khusus lingkungan hidup dalam lingkup pertambangan sangat terkait pula dengan izin-izin, yang wajib memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan dan kajian-kajian lain yang berpotensi merusak lingkungan pertambangan (Supramono, 2012).

Pertambangan adalah seluruh atau sebagian tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusaha mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan pengelolaan, dan pemurniaan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Kegiatan pertambangan itu adalah suatu kegiatan yang tentu juga bisa menghasilkan keuntungan besar bagi pengelolanya. Dalam Undang-Undang pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana *illegal mining* juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan.

Sebagai bentuk pembuatan instrumen hukum, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-hak Pertambangan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 Tentang Pertambangan selanjutnya digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok pertambangan Mineral dan Batubara dan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pada ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang ini banyak mengatur tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Penerapan sanksi pidana ini dapat dilakukan oleh para penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan terbukti ada pihak yang melanggar kaidah hukum pertambangan itu (Salim, 2015).

Penerapan sanksi pidana itu dapat dilakukan awalnya apabila telah ada proses penyidikan yang sudah dilakukan oleh para penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan terbukti ada pihak yang melanggar kaidah hukum pertambangan itu, maka akan dikenakan akibat hukum terhadapnya, akibat hukum muncul berawal dari adanya hubungan antara subyek hukum satu dengan yang lain, yang bersepakat untuk menciptakan suatu hukum sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Sebagai contoh kasus Terdakwa Nurijal Angga Wijaya melakukan pertambangan tanpa izin di lokasi sungai Je'neberang di lingkungan Bontosunggu Kelurahan Lanna Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa berdasarkan Putusan Pengadilan dengan Nomor Perkara 212/Pid.B/LH/PN Sgm (Madiong,2021).

Tujuan dilakukan penelitian untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana kegiatan pertambangan di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap kasus pertambangan tanpa izin di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.

## B. METODE PENELITIAN

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode Normatif yakni yang meletakkan hukum sebagai sistem normatif, tujuan penelitian normatif adalah untuk melihat bagaimana impementasi hukum normatif bekerja dengan adil. Lokasi penelitian ini di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan wawancara dengan Hakim yang menangani perkara tersebut

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Data potensi tambang tersebut membuktikan bahwa Kabupaten Gowa merupakan daerah yang kaya akan hasil tambang baik mineral jenis logam, non logam, maupun batuan. Kabupaten gowa merupakan suatu kabupaten yang berpotensi sumber daya alamnya, termasuk sumber daya pertambangan yang saat ini sudah mulai merosot mengurungkan aktivitas, untuk melihat aktivitas pertambangan dapat dilihat pada Tabel 1. dan Gambar 1. di bawah ini:



**Gambar 1** Wilayah Pertambangan Di Sungai Jeneberang

**Tabel 1** Potensi Bahan Tambang Kabupaten Gowa

No	Jenis Tambang		Lokasi
	Mineral Logam	Mineral Non Logam	
1	Emas, Perak		- Borongsapiri, Bulu Bincanai, Batu Reppe, dan Bangkoa
2	Tembaga, Timah , Seng		- Borongsapiri, Bulu Bincanai, Batu Reppe, dan Bangkoa
3		Batubara	- Kampung Botong, Sapaya, dan Desa Gantaring.
4		Belerang (sulfur)	- Bulukaca
5		Batu Apung	- Tombolo dan Bulukaca
5		Bentonit	- Danau Mawang
7		Zeolit	- Biringbulu
8		Oker	- Batubilaya dan Pattalasang
9		Kaolin	- Sapaya
10		Lempung	- Palangga, Bajeng, dan Bontonompo.
11		Pasir	- Dataran rendah dan sepanjang Sungai Jeneberang.
12		Batu sungai	- Dataran rendah dan sepanjang Sungai Jeneberang.
13		Tanah Timbunan	- Samata, Palangga, Pattalasang, dan Bontonompo.

Sumber: Inventarisasi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa 2022

## **2. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kegiatan Pertambangan di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.**

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin di Bontosunggu, Kelurahan Lanna, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa pihak Pengadilan bekerja sama dengan kepolisian melakukan tiga tahapan proses penanganan sebagaimana yang dikatakan oleh Midley bahwa ketiga rangkaian penyadaran hukum dalam proses implementasi tindak pidana pertambangan tanpa izin di wilayah tersebut dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

### **a. Tahap Sosialisasi**

Tahap ini Pemerintah setempat dan Pemerintah Kabupaten Gowa dalam hal ini instansi-instansi terkait bekerja sama dengan pihak Kepolisian dan TNI serta unsur terkait lainnya di desa tersebut, hal ini dilakukan untuk memberikan penyuluhan, baik tentang aturan perundang-undangan yang berhubungan tentang pertambangan dan segala hal yang berkenaan dengan pertambangan tanpa izin tersebut, maupun bagaimana tentang dampak dari pada penambangan tanpa izin bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat di sekitar tambang (Madiong, 2017). Sosialisasi tersebut diberikan kepada masyarakat di wilayah tersebut yang ada disekitar lingkaran lokasi pertambangan tersebut berada.

### **b. Tahap Pencegahan (preventif)**

Bahwa tahapan pencegahan dilakukan setelah tahap sosialisasi dilakukan kepada masyarakat di sekitar lingkungan Bontosunggu, Kelurahan Lanna, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa. Beberapa hal yang dilakukan pada tahapan pencegahan ini antara lain adalah dengan melaksanakan patroli secara kontinyu atau berkala. Informasi ini dijelaskan sebagai berikut:

“Pada tahap ini, pihak Polres Gowa dan jajaran serta stakeholder terkait akan melakukan patroli dan pengawasan terhadap setiap aktifitas pertambangan di lokasi tersebut. Patroli yang dilakukan tidak terjadwal, sehingga kapan saja mereka bisa terjun ke lokasi pertambangan. Hal ini dimaksudkan agar anggota masyarakat yang bermaksud untuk melakukan aktifitas penambangan ilegal dengan sendirinya akan tercegah, manakala mereka mengetahui bahwa pihak Kepolisian selalu melakukan patroli di lokasi yang menjadi titik-titik yang potensial dilakukannya kegiatan pertambangan tanpa izin tersebut. Informasi titik-titik tersebut dilakukan melalui operasi intelijen dan tindakan pengamatan terukur dari para petugas penegakan hukum di wilayah tersebut dengan melibatkan unsur pemerintah desa.”

### **c. Tahap Penindakan (represif)**

Setelah pihak Pemerintah Kabupaten Gowa yang dibantu oleh pihak Kepolisian dan TNI melakukan dua tahap sebelumnya, yaitu tahap sosialisasi dan tahap pencegahan, maka pada tahap yang ketiga ini dilakukan penindakan hukum. Beberapa hal yang dilakukan dalam kegiatan ini antara lain sebagai berikut:

“Pada tahap ke tiga ini penindakan dilakukan dalam dua bentuk, *pertama*: Pemerintah Kabupaten Gowa bersama dengan Kepolisian dan TNI melakukan penutupan terhadap semua penambangan yang dilakukan oleh masyarakat di lokasi pertambangan tanpa izin. *Kedua*: Pihak Kepolisian

melakukan proses hukum atas para pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin yang masih melakukan kegiatan, baik dalam bentuk penambangan, pengolahan, dan lain sebagainya.”

Penegakan hukum *full enforcement*, para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Penegakan hukum secara full realistis, terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya berupa batasan waktu, personel, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya. Kegiatan usaha penambangan dapat dilaksanakan setelah diberikan izin usaha pertambangan oleh:

- a) Bupati atau Walikota apabila wilayah izin usaha pertambangan berada di dalam satu wilayah kabupaten atau kota dan izin usaha pertambangan.
- b) Gubernur apabila wilayah izin usaha pertambangan berada pada lintas wilayah kabupaten atau kota dalam 1 (satu) Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati atau Walikota setempat;
- c) Menteri apabila wilayah izin usaha pertambangan berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati atau Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Kegiatan usaha penambangan dilakukan tanpa izin yang terjadi di Kabupaten Gowa ini dapat dikenakan pidana sebagaimana tertuang pada ketentuan pidana Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan Khusus dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Sepuluh Miliar Rupiah (Harahap,2010).

### **3. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Kasus Pertambangan di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa**

#### **a. Posisi Kasus**

Tanggal 8 Februari 2021 di daerah aliran Sungai Jeneberang di lingkungan Bontosunggu Kelurahan Lanna Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa terdapat pengusaha melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK. Informasi dari masyarakat perihal kegiatan penambangan tanpa izin di daerah aliran sungai Jenebrang tersebut menjual pasir tersebut kepada R Dg. T Bin B Dg. B dengan Harga Rp.450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per-truk.

Kemudian Tim Subdit IV Tipidter Krimsus Polda Sul-Sel Bersama saksi K langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan menemukan kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin dan didapati sedang ada kegiatan pengangkutan pasir ke atas 1 (satu) unit dump truck merk Isuzu warna putih dengan nomor polisi DD 8323 LD. NAW (akronim) telah melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin.

#### **b. Dasar Hukum Pertimbangan Jaksa**

Bahwa terdakwa NAW melakukan penambangan tanpa izin. Dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsurnya pidana penambangan tanpa izin (Hayati, 2015) sebagai berikut:

- a) Unsur Setiap orang
- b) Melakukan Usaha Penambangan
- c) Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan penjualan, IUJP, atau IUP untuk penjualan.

Berdasarkan Putusan 212/Pid.B/LH/2021/PN Sgm dan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

- a) Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 3 (tiga) buah skopang;
  - 2) 1 (satu) buah selang warna biru panjang  $\pm$  3 meter;
  - 3) 1 (satu) buah selang warna biru panjang  $\pm$  2 meter;
  - 4) 1 (satu) buah pipa 4 inchi;
  - 5) Dirampas untuk Negara;
  - 6) 1 (satu) unit Dump Truk Merk Isuzu Elf ( DD 8323 LD) warna putih beserta STNK.
- b) Menyatakan Terdakwa NAW terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan Penambangan Tanpa Izin.
  - 1) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
  - 2) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Gowa dan instansi-instansi yang terkait dalam memberantas tindak pidana pertambangan tanpa izin belum dilakukan secara optimal sehingga masih banyak oknum yang melakukan tindak pidana kegiatan pertambangan tanpa izin. Pertimbangan hakim

dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana kegiatan pertambangan tanpa izin dengan Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2021/PN Sgm harus lebih tegas dalam memutus perkara, selain itu hakim juga harus mempertimbangkan kepentingan banyak pihak dan harus memberikan hukuman yang maksimal yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, sehingga terwujud keadilan bagi masyarakat sesuai dengan tujuan pemidanaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Surya, 2019, Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin di Kabupaten Bener Meriah, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019.
- Adrian Sutedi, 2011, Hukum Pertambangan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Baso Madiung, 2017, Hukum Kehutanan, Celebes Media Perkasa, Makassar.
- Baso Madiung, 2021, Constitutional rights of indigenous peoples in forest management in the perspective of justice, Volume 6, Nomor 1, November 2021, Hal 2.
- Gatot Supramono, 2012, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia, Rienaka Cipta, Jakarta.
- M . Yahya Harahap, 2010, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika. Jakarta.